



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 800 / 09320 / VI / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN
PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN RIR
(RADIODIAGNOSTIK, IMAJING DIAGNOSTIK DAN RADIOLOGI INTERVENSIONAL)
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pelayanan Radiodiagnostik di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, maka dipandang perlu pengangkatan / penunjukan Penanggungjawab Pelayanan RIR (Radiodiagnostik, Imaging Diagnostik dan Radiologi Intervensional) di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk / Mengangkat sebagai Penanggungjawab Pelayanan RIR (Radiodiagnostik, Imaging Diagnostik dan Radiologi Intervensional), Pegawai Negeri Sipil atas nama :

Nama : Dr. ESTI ETIKANINGTYAS, Sp.Rad
NIP : 19710821 200212 2 005
Pangkat / Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Dokter Ahli Madya

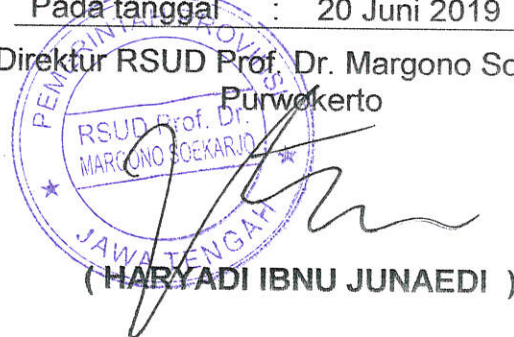
KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut diatas wajib melaksanakan tugas pokok, fungsi dan jabatannya.

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2019, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 Juni 2019

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto


(HARYADI IBNU JUNAEDI)

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Para Pejabat Struktural dan Fungsional RSMS;
2. Peringgal _____